

Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Yang Terhalang Mendapatkan Warisan (Sebuah Rechtsvinding)

by Jurnal 1

Submission date: 16-Jun-2022 03:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1857505048

File name: A.docx (257.58K)

Word count: 5076

Character count: 36339



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang,
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

**Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Yang Terhalang Mendapatkan Warisan
(Sebuah *Rechtsvinding*)**

Article

Article History
Received: Oct 27, 2021;
Reviewed: Nov 13, 2021;
Accepted: Dec 27, 2021;
Published:

DOI:

Abstract

This paper was compiled with the aim of knowing the considerations of relatives who are prevented from getting an inheritance due to different religions through the mandatory will system and the position of the mandatory will in the perspective of Islamic law. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it was concluded that consideration of relatives who were prevented from obtaining an inheritance due to different religions, still getting inheritance with a mandatory will system was carried out through the argumentum per analogium method. With a mandatory will, the Supreme Court has made a legal step and this is a rechtsvinding. Based on the perspective of Islamic law, the implementation of the mandatory will is in line with the understanding that Islam is a religion that has the aim of applying the principles of justice as stated in the Qur'an and Hadith.

Keywords: Mandatory Will, Inheritance, *Rechtsvinding*.

Abstrak

Tulisan ini disusun bertujuan untuk mengetahui pertimbangan kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan karena berbeda agama melalui sistem wasiat wajibah dan kedudukan wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertimbangan kerabat yang terhalang untuk memperoleh warisan karena berbeda agama, tetap mendapatkan warisan dengan sistem wasiat wajibah dilaksanakan melalui metode *argumentum per analogium*. Dengan wasiat wajibah, Mahkamah Agung telah membuat langkah hukum dan ini merupakan sebuah *rechtsvinding*. Berdasarkan perspektif hukum Islam, implementasi wasiat wajibah sejalan dengan pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip keadilan seperti yang telah dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Warisan, *Rechtsvinding*.

PENDAHULUAN

Hukum positif tentang kewarisan Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam atau yang dikenal dengan KHI, menjadi rujukan hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa terbukanya warisan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu: adanya pewaris yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, dan adanya ahli waris yang berhak atas harta warisan. Ketiga hal tersebut berkaitan satu sama lain, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi proses pewarisan (tidak terbuka warisan).

Untuk memperoleh hak pewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab warisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan.

Faktor-faktor penghalang kewarisan itu ialah:

- (a) Faktor pembunuhan;
- (b) Faktor beda agama;
- (c) Faktor perbudakan;
- (d) Faktor murtad;
- (e) Faktor berlainan negara, dan
- (f) Faktor mati bersama antara anak dan bapak.¹

Untuk bisa mewarisi, antara pewaris dan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat yakni beragama islam, mempunyai hubungan perwalinan atau hubungan darah dan tidak ada halangan oleh hukum untuk dapat menjadi seorang ahli waris. Meskipun demikian dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia, ternyata antara pewaris dan ahli waris ada yang berbeda agama, namun diantara mereka dapat saling mewarisi, sementara Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara limitatif.

Artinya peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) tidak mengaturnya, tetapi dalam kenyataannya suatu peristiwa konkrit dimana diantara orang yang berbeda agama saling mewarisi benar-benar terjadi di masyarakat (*das sein*). Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji dan diteliti, guna menemukan landasan hukum yang bisa menguatkan diperbolehkannya pembagian warisan tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat *legal issue*: (1) Apa pertimbangannya kerabat yang terhalang dapat warisan karena berbeda agama, tetap mendapatkan warisan dengan sistem wasiat wajibah? dan (2) Bagaimana

¹ Abdul Ghofur Anshori, (2017), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Hlm. 39-44.

kedudukan wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilaksanakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diangkat.² Pendekatan perundang-undangan ini digunakan sebagai penelitian untuk mengkaji norma-norma dalam ketetapan hukum terutama yang memiliki keterkaitan dengan wasiat wajibah.³

Disamping itu, juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menelaah pengetahuan-pengetahuan dan doktrin-doktrin dalam isu hukum yang diharapkan untuk suatu kajian yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴ Pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan substantif yang menyangkut atas asas, nilai, dan norma hukum yang berlaku terkait dengan masalah wasiat wajibah dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan juga menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum

tetap (*in kracht van gewijsde*), khususnya keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pewarisan yang berbeda agama.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.⁵ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu melaksanakan analisa dengan cara mendiskripsikan atau menjelaskan ketetapan yang ada terkait dengan isu masalah yang di bahas yakni wasiat wajibah, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

²

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. Hlm. 93.

³ *Ibid.*, Hlm. 94.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 95.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta. Hlm. 67.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Kerabat yang Terhalang Dapat Warisan Karena Berbeda Agama, Tetap Mendapatkan Warisan Dengan Wasiat Wajibah.

Hadist sebagai landasan hukum secara jelas dan tegas melarang terjadinya pewarisan yang berbeda agama seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “orang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat menjadi ahli waris dari orang muslim”.⁶

Atas hadist tersebut, maka setidaknya ada kualifikasi pewarisan beda agama, *pertama* pewaris muslim, mewariskan hartanya kepada ahli waris non-muslim, *kedua* pewaris non-muslim mewariskan harta warisannya kepada ahli waris muslim.

Pada kualifikasi pertama, para ulama sepakat haram dilakukan, namun bagi kualifikasi kedua, para ulama memiliki pandangan yang berbeda (*ikhtilafil ulama*), Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali (*arbain imam madzhab*) berpendapat bahwa ahli waris muslim tidak menerima harta

warisan dari pewaris non-muslim, hal ini didasarkan pada suatu riwayat yang mengkisahkan bahwa, ketika Abu Thalib (Ayah Ali paman Nabi Muhammad SAW) meninggal, Nabi Muhammad SAW hanya membagikan harta warisan kepada 'Uqail dan Thalib sedangkan anak lain yang beragama Islam yakni Ja'far dan Ali tidak menerima bagian dari harta warisan Abu Thalib.⁷

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Riadi, ditinjau dari aspek *sanad* atau rangkaian periwayat, hadist tersebut “orang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat menjadi ahli waris dari orang muslim” adalah hadist sahih, namun dari aspek *matan* (isi) hadist tersebut perlu dipertimbangkan kesahihannya, sebab Mu'adz bin Jabal telah memutus kasus, harta warisan dari pewaris non-muslim dapat diberikan kepada ahli waris muslim.⁸

Keputusan tersebut bermula dari aduan ahli waris muslim dan non-muslim dari pewaris yang meninggal dalam keadaan kafir kepada Mu'adz bin Jabal, melihat pula bahwa masing masing ahli waris

⁶ Ilyas, (2015) Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume __, Nomor 65. Hlm. 180.

⁷ Rohmawati, (2018), Progesivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Volume 20, Nomor 2. Hlm. 220.

⁸ Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, (2016), Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, *Jurnal Holistik*, Volume 1, Nomor 2. Hlm. __.

bersikeras untuk menguasai harta warisan, dan karena ada indikasi percekocan yang berpotensi pada kerugiaan/kerusakan yang lebih besar, maka Mua'adz bin Jabal memutuskan untuk membagi harta warisan kepada semua ahli waris tanpa lagi memperhatikan agama dari masing-masing ahli waris.⁹

Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris yang beragama non-muslim, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 Tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/ AG/1999 Tanggal 29 September 1999, yang mengatakan bahwa *rechtsvinding* bagi kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia dan mungkin juga terdapat di dalam perspektif Islam, karena di negara-negara muslim contohnya Tunisia, Syria, Maroko, dan Mesir wasiat wajibah hanya berlaku apabila terdapat orang tua yang meninggal terlebih dahulu dan terdapat cucu dan bukan sebagai ahli waris non-muslim.

Dalam perkara ini, Hakim yang memutus membuat penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dan mengacu kepada pendapat Hazairin, sebaliknya Hazairin sendiri mengacu kepada pendapat Ibnu Hazm dengan berdasarkan

pada pemikiran Islam yang merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, dengan menjunjung tinggi pada asas keadilan, asas individual, asas bilateral, dan asas kepastian (kemutlakan).

Putusan Mahkamah Agung yang menyerahkan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim hanya seperti madzab minoritas (*zhahiri*) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, akan tetapi pantas untuk dihargai sebagai hasil dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas upaya untuk mengaktualisasikan hukum Islam di masyarakat Indonesia yang pluralistik dari segi hukum, sosial, budaya, serta agama dan supaya hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Mahkamah Agung melaksanakan pembaharuan hukum, dimana dalam hubungannya memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim yang pembaharuannya bersifat terbatas, yakni melalui ketetapan kedudukan pewaris non-muslim sebagai orang yang terhalang untuk dapat mewarisi ahli waris muslim sebagaimana telah melahirkan kesepakatan para ulama (*ijma*).¹⁰

Sebagaimana pada ketetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd yang mengatakan bahwa majelis hakim memutuskan bahwa

⁹ Rohmawati, *Op.Cit.*, Hlm. 221.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 284-285.

ahli waris muslim sebagai ahli waris dari pewaris yang non-muslim, yang sebelumnya muslim, dengan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila disandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non-muslim, apalagi diantara mereka itu ada hubungan pertalian darah.

Bahwa penghalang kewarisan karena berbeda agama dalam kajian kewarisan Islam, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang Muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka ahli waris non-muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam. Hanyalah karena kemurahan hati ahli waris yang lain, non-muslim tersebut mendapatkan bahagian sekedar memandang ada hubungan pertalian darah antara non-muslim itu dengan pewaris.

Bahwa demikian juga halnya, bilamana pewaris yang kemudian memeluk dan meninggal dunia dalam agama Islam sementara kerabatnya tetap non-muslim, maka non-muslim tersebut tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya yang Islam, akan tetapi menurut pendapat majelis hakim, kerabat non-muslim tersebut tetap juga diberi hak dari harta warisan sekedar memandang adanya pertalian darah antara non-muslim dengan pewaris muslim.

Bahwa sebaliknya, bilamana pewaris murtad (keluar dari Islam) dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non-muslim, sementara kerabatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris non-muslim berdasarkan hukum Islam. Sistem kewarisan seperti ini menurut pendapat majelis, disebut dengan sistem kekerabatan (sepertalian darah)”.

Perhatikan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa ahli waris non-muslim mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris perempuan muslim yakni 1/9 bagian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/Ag/1999 menyatakan bahwa anak yang pindah agama memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lain, namun anak yang pindah agama tidak diakui dalam kedudukannya sebagai ahli waris, anak yang pindah agama dinyatakan berhak mendapatkan harta warisan melalui hibah wasiat dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 yang menyatakan bahwa ahli waris non-muslim bukanlah ahli waris dari pewaris muslim, namun dengan wasiat wajibah ahli waris tersebut dinyatakan berhak mendapatkan harta warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.¹¹

Kedua putusan menjadi pijakan atas kaidah hukum yang menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum positif mengenai kewarisan Islam sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan” (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa dalam kasus di atas, majelis hakim berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal. Dalam kasus-kasus yang insidental, pendapat majelis tersebut perlu mendapat perhatian yang memadai dan dapat menjadi alternatif hukum materil dalam hukum kewarisan.

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permohonan para pemohon dalam hal mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, majelis hakim akan merujuk kepada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal mana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), majelis hakim akan merujuk kepada pendapat hukum yang telah majelis hakim uraikan di atas.”

Selanjutnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 473/Pdt.P/2010/ PA.Sby, dalam perkaranya terdapat ahli waris berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 5 orang penganut agama Kristen dan 7 orang penganut agama Islam yang mengajukan permohonan penunjukan ahli waris.

Permohonan tersebut diajukan oleh kuasa hukum kepada Pengadilan Agama

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/Ag/1999

Surabaya dalam permohonan tersebut, para ahli waris yang beragama non-muslim (beragama Kristen) tidak diperkenankan menjadi ahli waris, akan tetapi pada posisi tersebut pemohon non-muslim (yang beragama Kristen) dinyatakan berhak memperoleh wasiat wajibah atas harta peninggalan pewaris.

Majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan isu hukum ini yakni salah satunya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun pemohon IV, pemohon VIII tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya, demikian pula pemohon IX, pemohon XI dan pemohon XII tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya, yang berarti juga tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum Ahmad alias Junaidi dan almarhumah Misti alias Zainab, namun yang bersangkutan tetap berhak memperoleh harta warisan dari pewaris (Ahmad alias Junaidi dan almarhumah Misti alias Zainab) yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris, tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat wajibah (secara serta merta walau tidak diwasiatkan), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non-muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari pewaris muslim”.

Dalam perkara yang lain, bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby, dalam permasalahannya ialah terdapat seorang laki-laki yang telah meninggal. Laki-laki tersebut meninggalkan ahli waris yakni satu orang istri dan memiliki lima orang anak.

Selain itu, ahli waris pewaris juga telah meninggalkan harta warisan yang terdiri atas tanah dan bangunan. Salah seorang anak pewaris dan istrinya telah berpindah agama dan sekarang telah menganut agama Kristen. Lantaran sebelumnya tidak terdapat kesepakatan antara para ahli waris dalam pembagian waris, dan sebagian harta warisan dikuasai oleh salah satu ahli waris, oleh karena itu diajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Surabaya.

Majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yakni sebagai berikut:

“Menimbang bahwa namun begitu karena pemberian bagian untuk Hindun binti Misri dan Alex dan ahli waris lainnya tersebut sampai saat ini belum dituntaskan secara formal sampai dengan balik nama, maka sebagai ahli waris non-muslim yang terhalang hak warisnya terhadap Fitra, dengan pertimbangan bahwa karena ternyata keduanya dalam keadaan yang membutuhkan biaya penghidupan, maka sebagai ahli waris non-muslim, bagian untuk keduanya didasarkan pada kriteria wasiat wajibah, sesuai dengan pembagian yang telah

ditentukan/disepakati ketika Fitra masih hidup, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999; pula karena bagian yang diperuntukkan Hindun binti Misri dan Alex dipandang tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan Fitra, dengan mempertimbangkan pula bahwa di dalam harta-harta tersebut terdapat harta bersama Fitra-Hindun, dimana sebenarnya janda berhak mendapatkan seperduanya, tetapi yang bersangkutan telah merelakannya, dan menganggap bahwa semua harta tersebut adalah peninggalan Fitra”.¹²

Dengan memperluas ketetapan tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim melalui metode *argumentum per analogium*, menyebutkan bahwa putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, dimana menurut ketentuan huruf b dan c Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa persamaan agama antara ahli waris dan pewaris. Pertimbangan hakim atas hal tersebut merupakan sebagai bentuk kerjasama untuk memberikan suatu keadilan kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menolak adanya ketetapan hukum yang berlaku, seperti dengan menyelidik “illat” hukum hadis yang melarang waris beda agama, sehingga hadis tersebut tidak bisa diberlakukan apabila “illat” hukumnya tidak dapat ditemui.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum atas peninggalan pewaris pada pembagian harta kepada ahli waris non-muslim dengan wasiat wajibah, yang sesuai dengan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Ath-Thabari, Ibn Hazm Adh-Dhahiri, dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama mazhab Hanbali.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hibah dan wasiat merupakan hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutuskan perkara yang menjadi kompetensi absolutnya.

Dalam tata hukum Indonesia, kedudukan Kompilasi Hukum Islam saat ini sangat lemah, karena bukan bagian dari sumber hukum dan tidak tercantum dalam rangkaian peraturan undang-undang di Indonesia khususnya yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meski demikian terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni:

- a) Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk kesepakatan para Ulama Nusantara yang dituangkan dalam 38 buku fikih.

¹²  Muhamad Isna Wahyudi, (Desember, 2015), Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 3. Hlm. ____.

b) Ketetapan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 yang menginstruksikan kepada seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah mengenai penyebarluasan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam khususnya di Pengadilan Agama.

Berasal dari pemikiran Ibn Hazm yang pertama kali mengemukakan hukum untuk berwasiat adalah wajib terutama untuk kerabat atau rekan-rekan yang terhalang memperoleh warisan, atas dasar tersebut lahir wasiat wajibah yakni wasiat yang ketetapanannya tidak dapat dipengaruhi dan tidak tergantung atas kehendak dan kemauan si pewasiat, namun hakim atau pejabat sendiri yang bertindak sama seperti aparat negara memiliki wewenang untuk dapat memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah bagi kerabat atau rekan-rekan tertentu. Hal ini juga telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang dituangkan pada Putusan Kasasi Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Kasasi Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 721 K/AG/2015.

Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah bagi saudara kandung yang beragama non-muslim. Dalam Kompilasi

Hukum Islam, wasiat wajibah dianalogikan sebagai anak angkat dan orang tua angkat. Namun perbedaan agama masih tetap dijadikan sebagai salah satu alasan penghalang untuk bisa saling mewarisi.

Dalam pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung untuk dapat memberikan wasiat wajibah ialah dengan melalui usaha suatu langkah positif yang tidak mengikat atas pemahaman hukum waris yang berlaku selama ini. Pada hukum waris juga telah diuraikan bahwa seseorang yang telah keluar atau tidak lagi menganut agama Islam tidak berhak untuk memperoleh waris dari keluarga atau keturunan yang beragama Islam. Hal ini sama seperti dengan seseorang yang beragama muslim tidak diperbolehkan untuk mewarisi dari seorang beragama non-muslim.

Namun, Mahkamah Agung membuat kebijakan melalui wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang beragama non-muslim dengan berdasarkan bahwa agama Islam bukan merupakan agama yang diskriminatif, namun Islam merupakan agama yang mengayomi seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian, individu sendiri yang menentukan pilihan sesuai dengan agama dan kepercayaan, serta memberikan pemahaman mengenai hukum Islam tidak bersifat kaku. Akan tetapi dalam hukum Islam juga mampu

untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non-muslim sekalipun.

Pada wasiat wajibah bagian yang diberikan juga tidak dikurangi atas hak yang diperoleh oleh ahli waris. Walaupun, terdapat perbedaan agama yang menyebabkan terhalangnya seorang untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, anggota keluarga yang beragama non-muslim ini mempunyai bagian tertentu yang pantas dengan hubungan pewaris yang tidak menyebabkan kerugian kepada ahli waris yang lain.

Dalam praktik hukum di Indonesia, keberadaan lembaga wasiat wajibah ialah dikarenakan terdapat perubahan sosial yang dialami oleh umat Islam, kemudian dibutuhkan ketetapan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena diperlukan oleh ahli waris beragama non-muslim yang menginginkan keadilan. Hal ini merupakan wujud upaya hukum dengan mengutamakan rasa keadilan serta kemanfaatan (maslahat).

Pada saat ini, relevansi wasiat wajibah pada pertumbuhan sosial masyarakat sangat relevan dan dibutuhkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia dan yang paling utama pada saat ahli waris yang semestinya memperoleh bagian dari pewaris dan terhalang dikarenakan adanya perbedaan agama.

Perkembangan sosial terjadi dikarenakan masyarakat Indonesia bersifat heterogen. Kompilasi Hukum Islamnya, memiliki banyak ragam yakni budaya, suku, ras dan agama. Sehingga dalam hal ini hubungan pergaulan yang terjadi di masyarakat pun semakin berkembang. Dimana pada saat ini, telah banyak masyarakat yang ditemukan melaksanakan hubungan perkawinan namun tidak melihat agama dan status masing-masing. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah kewarisan beda agama.

Wasiat wajibah merupakan salah satu perkembangan hukum dalam segi kewarisan yang menjawab atas pertumbuhan sosial pada masyarakat saat ini dengan meninjau hak-hak masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, bukan berarti dimasa yang akan datang masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Adanya kedudukan wasiat wajibah telah menjawab pertumbuhan sosial yang terjadi pada masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan kemanfaatan utamanya dalam sebuah keluarga.¹³

Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam

¹³ Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, *Loc.Cit.*

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang mengemukakan secara tegas bahwa wasiat wajibah memberikan harta warisan kepada anak angkat atau bapak angkat yang tidak menerima wasiat. Kemudian pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, hakim juga dapat menggunakan metode penemuan hukum secara *argumentum per analogium* yang digunakan untuk memperluas ketetapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

Dalam hal ini antara anak angkat dengan ahli waris non-muslim sama-sama terhalang untuk memperoleh harta warisan, tetapi keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan “*illat*” berupa ikatan kekeluargaan inilah yang digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.

Berdasarkan pandangan hukum Islam untuk mewujudkan wasiat wajibah harus sejalan dengan pandangan Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan serta kasih sayang yang ada dalam ajaran Islam seperti yang telah dituangkan pada Al-Qur'an dan banyak Hadits.

Perasaan kasih yang mengikat dalam keluarga dapat diterapkan dengan

memberikan suatu bagian dengan wasiat sebagai bentuk dari kasih sayang sesama umat manusia. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan kebaikan dan menjauhi suatu permasalahan di dunia yang dapat berakibat besar untuk terciptanya ketentraman dan kerukunan keluarga.

Terdapat beberapa ulama yang sependapat seperti Muhammad Rasyid Ridla Ibn Hazm, dan At-Thabari apabila ahli waris non-muslim memperoleh harta warisan pewaris muslim dengan melalui wasiat wajibah, dari ketiga para ulama tersebut yang lebih jelas dan lengkap atas penjelasannya ialah milik ulama Ibn Hazm. Hal tersebut dituangkan pada Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 122 Juz VIII. Dalam penjelasan Ibn Hazm yang lain, memiliki arti sebagai berikut:

“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non-muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya (dalam hal ini tidak ada batasan tertentu). Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tidak mendapatkan harta warisan karena terhibab oleh perbedaan agama.”¹⁴

Dari pendapat Ibn Hazm diatas telah jelas apabila terdapat kedua orang tua

¹⁴ Muammar Kadafi, (2019), *Kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hukum perdata*, Skripsi, Malang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Hlm. 56-57.

yang salah satunya tidak beragama Islam atau non-muslim tidak mewarisi, wajib untuk diberi wasiat wajibah, dan, apabila terdapat seorang muslim yang semasa hidupnya tidak memberikan wasiat, maka ahli waris atau yang bertindak sebagai wali harus mengurus wasiat agar dapat melaksanakan wasiat tersebut. Oleh karena itu, adanya kewajiban berwasiat bukan hanya bersifat sebagai tanggung jawab seorang untuk melakukan perintah agama yakni berwasiat, namun juga harus dipaksakan bilamana ia lalai dalam menjalankan karena telah mengikat kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Ibnu Hazm, kewajiban berwasiat untuk seorang muslim didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Atas dasar tersebut, konsep wasiat wajibah berawal dari penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah tersebut.

Adanya perbedaan pemahaman antara Ibnu Hazm dan jumhur ulama terhadap ayat-ayat kewajiban berwasiat di atas. Dimana menurut jumhur ulama ayat di atas memiliki kewajiban berwasiat yang dicantumkan oleh ayat kewarisan dan menetapkan bagian warisan untuk kedua orang tua dan golongan kerabat lainnya. Kemudian, menurut pandangan jumhur

ulama yang juga diperkuat dengan adanya hadits shahih dimana dalam hadits tersebut melarang untuk memberikan wasiat kepada ahli waris, yang dikemukakan sebagai berikut:

“Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan hak (warisnya), maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).¹⁵

Tentu hal yang demikian dapat dipahami dan tidak pula harus dipertentangkan, dengan *ikhtilafiah* berlakunya asas *nasakh mansukh* hukum wasiat atas berlakunya hukum waris, bagi sebagian dengan berlakunya hukum waris tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk membuat wasiat bagi ahli warisnya, walau secara *aqli*, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan karena ahli waris tertentu dapat memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan ahli waris yang lain, karena hakikatnya seseorang yang murtad (tidak beragama Islam) tidak lagi digolongkan sebagai ahli waris/terhalang haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan

Lebih jauh dengannya perlu pula dibedakan antara wasiat wajibah dan wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Wasiat wajibah dalam Islam secara formal tidak dikenal secara eksplisit. Menurut doktrin wasiat

¹⁵ Muchit. A Karim, (2012), *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Hlm. 281-283.

wajibah diartikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kemauan atau kehendak pihak yang meninggal dunia.¹⁶

Wasiat wajibah merupakan bentuk *ijtihad/ rechtsvinding* para ulama' yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam Hukum Islam (*ius coria novit*), dan bagi hakim tentu hal ini adalah sebuah kewajiban sebagaimana ditetapkan melalui Pasal 22 Algemeen Bepalingen van Wetgeving Voor (AB), hakim dilarang menolak perkara karena alasan tidak adanya hukum yang mengatur atas perkara tersebut.

Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapaun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan ibadah haji, tidak membayar zakat, melanggar laranganlarangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh penguasa atau oleh hakim.¹⁷

Berbeda dengan hakim sebagai aparat negara yang mempunyai kekuasaan didalam satu pemerintahan, dalam hal ini hakim mempunyai hak dan wewenang

untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat atau memberikan surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan istilah wasiat wajibah kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Kewajiban wasiat bagi seseorang adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan harta yang belum dilaksanakan sendiri oleh orang yang berwasiat semasa ia hidup seperti zakat harta yang belum dibayarnya, masih mempunyai hutang puasa yang wajib atasnya dan lain-lain sebagainya. Maka wasiat itu wajib dengan ketentuan agama, bukan dengan keputusan atau ketetapan hakim.¹⁸

Apabila dibandingkan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat maka sudah sewajarnya jika ahli waris yang berbeda agama juga mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Anak angkat atau orang tua angkat mendapat bagian harta warisan melalui wasiat wajibah karena memiliki kedekatan secara emosional dan karena adanya hubungan baik antara orang tua angkat atau anak angkat dengan pewaris.

¹⁶ Eman Suparman, (1991), *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung; Mandar Maju. Hlm. 37.

¹⁷ Eko Setiawan, (November 2016–April 2017), Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, *Muslim Heritage*, Volume 1, Nomor 2. Hlm. 56-57.

¹⁸ Nuruzzaman Shiddiqy, (1997), *Fiqh Indonesia dan Gagasannya*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm. 215.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka wajar bila ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris juga mendapat wasiat wajibah. Selain memiliki kedekatan emosional dan adanya hubungan baik antara ahli waris dan pewaris, di antara keduanya juga terdapat hubungan darah (nasab) sehingga wajar bila ahli waris yang berbeda agama juga mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina fiqih yang berkepribadian Indonesia. Dan dari keberadaan pasal 209 KHI tersebut, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum yang baru yang selama ini tidak dikenal didalam wacana fiqih.¹⁹

Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fiqih yang sangat keras dengan realitas masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga

ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Pertimbangan kerabat yang terhalang dapat warisan karena berbeda agama, tetap mendapatkan warisan dengan sistem wasiat wajibah, adalah bahwa meski anak kandung non-muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari pewaris muslim.

²Keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dilakukan melalui metode *argumentum per analogium*. Putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, pertimbangan hakim ²lebih merupakan bentuk kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku.

Wasiat wajibah dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat, namun penguasa atau hakim yang bertindak sebagai aparat negara memiliki wewenang untuk dapat memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah kepada kerabat atau rekan-rekan tertentu.

¹⁹ Eko Setiawan., *Op.Cit.*, Hlm. 56.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 57.

Hal ini juga telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa putusannya yang tertuang pada Putusan Kasasi Nomor: 368/K/AG/1995, Putusan Kasasi Nomor: 51/K/AG/1999, serta Putusan Kasasi Nomor 16/K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 721/K/AG/2015. Mahkamah Agung melahirkan suatu langkah melalui wasiat wajibah yang merupakan sebuah *rechtsvinding* untuk anggota keluarga yang beragama non-muslim dengan berdasarkan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif, namun Islam merupakan agama yang dapat merangkul seluruh umat manusia di dunia.

Menurut pandangan hukum islam, terlaksananya wasiat wajibah merupakan sejalan dengan pandangan islam yang tujuannya untuk menerapkan suatu prinsip keadilan dan kasih sayang yang ada pada ajaran islam sebagaimana telah dituangkan pada Al-Qur'an dan hadist, hal ini merupakan ketentuan berdasarkan perspektif hukum islam. Menurut Ibnu Hazm kewajiban berwasiat bagi setiap muslim, didasarkan kepada dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Jadi konsep wasiat wajibah berawal dari penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Eko Setiawan, (November 2016–April 2017), Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, *Muslim*

Heritage, Volume 1, Nomor 2.

Ilyas, (2015) Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume ____, Nomor 65.

Muhamad Isna Wahyudi, (Desember, 2015), Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 3.

Rohmawati, (2018), Progesivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalahah, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Volume 20, Nomor 2.

Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, (2016), Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, *Jurnal Holistik*, Volume 1, Nomor 2.

Skripsi

Muammar Kadafi, (2019), *Kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hukum perdata*, Skripsi, Malang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Buku

Abdul Ghofur Anshori, (2017), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Eman Suparman, (1991), *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung; Mandar Maju.

Muchit. A Karim, (2012), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Nuruzzaman Shiddieqy, (1997), *Fiqh Indonesia dan Gagasannya*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian*

Hukum, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.

Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Yang Terhalang Mendapatkan Warisan (Sebuah Rechtsvinding)

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

riset.unisma.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%